

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

NOMOR : 002/HK.01.01/KN-03/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, dan Pengawas tempat pemungutan suara, dibentuklah Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diangkat dan ditetapkan sebagai Staf Pelaksana .
- b. Bahwa Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen Bawaslu RI, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu RI, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 441);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Bagian Ketiga Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Paragraf 1 Kepala Sekretariat Pasal 20.
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

Memperhatikan : Romendasi nama calon Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) oleh Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) masing-masing pada Kecamatan di Kabupaten Ketapang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pengangkatan dan Penetapan Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, masa tugas Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang di Ketapang;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan di Ketapang;
4. Camat Se-Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di: Ketapang
Pada tanggal: 08 November 2022


KEPALA SEKRETARIAT,
TENGKU NURMAWARDI, S.Sos. M.Sos
Pembina
NIP. 19780105 200903 1002

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 002/HK.01.01/KN-03/11/2022
TANGGAL : 08 November 2022
**PENETAPAN STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL RUANG	STAF PELAKSANA PNS PANWAS KECAMATAN
1	<u>SUKARDI</u> NIP. 19760310 201001 1 002	Pengatur/ IIC	DELTA PAWAN
2	<u>ANDRIYANA</u> NIP. 19790627 201001 2 003	Pengatur/ IIC	BENUA KAYONG
3	<u>FATKHUN KHORIB, A.Md</u> NIP. 19901217 201101 1 001	Pengatur Tk.I/ IId	MATAN HILIR SELATAN
4	<u>BUSRI, SE</u> NIP. 19690606 19921 1 001	Penata Tk.I/ IIId	MATAN HILIR UTARA
5	<u>EDI SISWANTO, SP</u> NIP. 19750509 200701 1 002	Penata Muda Tk.I/IIb	MUARA PAWAN
6	<u>TRISNAWATI, A.Md</u> NIP. 19861027 201407 2 001	Pengatur/ IIC	KENDAWANGAN
7	<u>RIYANTO</u> NIP. 19810930 200903 1 004	Pengatur Tk.I/ IId	SUNGAI MELAYU RAYAK
8	<u>HENDRA, A.Ma.Pd</u> NIP. 19880316 201001 1 002	Penata Muda Tk.I/IIb	PEMAHAN
9	<u>YAKO ANTONIUS, S.Pd</u> NIP. 19760803 200312 1008	Penata Tk.I/ IIId	TUMBANG TITI
10	<u>ANDRIANUS MIDI, S.Pd</u> NIP. 19801229 200011 1 001	Penata Muda Tk.I/IIb	NANGA TAYAP
11	<u>SOLTANA</u> NIP. 19820615 201001 1 011	Pengatur/IIC	SANDAI
12	<u>SIMON, SE</u> NIP. 19870908 201101 1 011	Penata Muda Tk.I/IIb	HULU SUNGAI

13	<u>YULLI SUWITO</u> NIP. 19760727 200502 1 003	Pengatur Muda Tk.I/ IIb	SUNGAI LAUR
14	<u>HERI HENDRI, S.Pd</u> NIP. 19850505 200903 1 005	Penata Tk.I/ IIIId	SIMPANG DUA
15	<u>F.A.ATIM</u> 19700711 201001 1 009	Pengatur/IIc	SIMPANG HULU
16	<u>DILIANUS, A.Ma</u> NIP. 19791121 201407 1 004	Pengatur Muda Tk.I/ IIb	JELAI HULU
17	<u>YAKUB LONDONG, S.Pd</u> NIP. 19810517 200604 1 007	Penata/IIIC	MARAU
18	<u>BOROMIUS, S.Pd</u> NIP. 19730919 201212 1 001	Penata Muda/IIIa	AIR UPAS
19	<u>RUDIWIYANTO</u> NIP. 19741205 201407 1 002	Pengatur Muda Tk.I/ IIb	SINGKUP
20	<u>NONI HERLINA</u> NIP. 19800701 200801 1 018	Pengatur Tk.I/ IId	MANIS MATA


KEPALA SEKRETARIAT,
TENGKU NURMAWARDI, S.Sos. M.Sos
Pembina
NIP. 19780105 200903 1002